

**Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka dalam
Proses Penyidikan Dihubungkan dengan Praperadilan**
Implementation of The Grant of Legal Aid to Suspects in The Process of Investigation
Connected with Pretrial

¹Zharfan Muharram, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹zharfanmuharram18@gmail.com, ²sholahuddin_harahap@yahoo.com

Abstract. Implementation of the grant of legal aid as listed in article 56 CODE of CRIMINAL PROCEDURE is essentially a process when the investigator memberikatakan suspects to obtain legal assistance at this stage of the investigation, the facts, the situation found some deviations towards implementation of legal protection for suspects related to the conducting of legal aid, the irregularities were carried out by members of the kepolisian i.e. the investigator who suspects neglect resulted in the suspect didn't get his rights during the process of examination is not invalidated, resulting in not ensuring the holding of legal aid. Next the CODE of CRIMINAL PROCEDURE provides guarantees against the suspect in obtaining his rights to damages and rehabilitation which the occurred violations committed by law enforcement in particular in the review process, namely by submitting to the Pretrial lembaga. The research that the author made in the form of this thesis to know what factors are being a constraint in pelaksanaan the granting of legal assistance for suspects and to know the implementation of the granting of legal aid to suspects in the process of investigation connected with the pretrial. The author uses the normative approach to research methods of empirical, descriptive in nature, using primary data and secondary data, in the writing of this thesis throughout the data obtained are then organized systematically for further analyzed in order to achieve clarity issues are discussed regarding the factors constraints of granting legal assistance against the suspects and the execution of legal assistance associated with the pretrial. The results of research that the author of the study, namely the implementation of the grant of legal aid has not been fullest, as evidenced by the existence of the case Made Cahyoo proves there's still law enforcement persons who neglect the rights of suspects. Then in order to protect the suspect needed institutions to indemnify pretrial and rehabilitation which occurred violations committed by law enforcement agencies, while also acting as a supervisory institution pretrial over legitimate or whether arrests, detentions, and examination. The existence of Praperadilan institutions in the implementation of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE further optimize expected particularly for the suspect in the inspection process so that the creation of a justice where the granting of rights against the suspect can be external relationships and in efforts to force such as the arrest, detention, examination and no hinting and impressed the dignity and degrading human dignity.

Keywords: Legal Assistance, Investigation, Pretrial.

Abstrak. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 KUHAP pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberikatakan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada tahap penyidikan, fakta dilapangan ditemukan beberapa penyimpangan terhadap implementasi perlindungan hukum bagi tersangka yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, penyimpangan ini dilakukan oleh oknum kepolisian yaitu penyidik yang mengabaikan hak tersangka mengakibatkan tersangka tidak mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan tidak didapatkan sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya penyelenggaraan bantuan hukum. Selanjutnya KUHAP memberikan jaminan terhadap tersangka dalam mendapatkan hak-haknya guna mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya dalam proses pemeriksaan, yaitu dengan mengajukan ke lembaga Praperadilan. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka dan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dihubungkan dengan praperadilan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas mengenai faktor-faktor kendala pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dan pelaksanaan bantuan hukum dihubungkan dengan praperadilan. Hasil dari penelitian yang penulis telaah yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum belum maksimal, terbukti dengan adanya kasus yang dialami Usep Cahyono membuktikan masih ada oknum

penegak hukum yang melalaikan hak-hak tersangka. Kemudian dalam rangka melindungi tersangka diperlukan lembaga praperadilan guna mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, selain itu juga lembaga praperadilan berperan sebagai lembaga pengawas atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Keberadaan lembaga Praperadilan ini diharapkan lebih mengoptimalkan implementasi KUHAP khususnya bagi tersangka dalam proses pemeriksaan agar terciptanya keadilan dimana pemberian hak-hak terhadap tersangka dapat diindahkan dan dalam upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan tidak mengisyaratkan dan terkesan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Penyidikan, Praperadilan.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945¹. Hal ini berarti negara menjamin segenap tingkah laku baik aparatur negara atau masyarakat Indonesia diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu:²

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Salah satu implementasi pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mengakomodasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³ Tujuan hukum acara pidana dapat dilihat pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴

Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materil. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan pengadilan.

Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasihat hukum). Hukum Acara Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 28D UUD 1945

³ Undang-Undang ini selanjutnya akan disebut KUHAP

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016: hlm 8

mengadakan hukum pidana.⁵

Di dalam KUHAP selain merangkum tata cara pembuktian terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana juga mengatur tentang hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana guna menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum. Salah satu hak tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 KUHAP:⁶

B. Landasan Teori

Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁷ Di dalam penegakan hukum perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁸

Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁹

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. 11, (Bandung : Sumur, 1983), hlm. 15

⁶ Pasal 54 KUHAP

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke-14, PT Rajagafindo Persada: 2016, hlm 5

⁸ *Ibid*, hlm 6

⁹ *Ibid*, hlm 7

Teori/Konsep Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Itulah amanat konstitusi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD1945. Sebagai sebuah negara hukum idealnya segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) demi terwujudnya kehidupan yang adil, damai, aman, tentram, sejahtera dan bermartabat.¹⁰

Menurut teori kedaulatan hukum (*rechts souveraineteit*), supremasi hukum (*supremacy of law/law's supremacy*) bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Baik penguasa, rakyat maupun pengusaha, semua harus tunduk pada hukum. Dalam suatu negara hukum modern supremasi hukum menunjuk pada “*the rule of law, and not of man*” (hukum yang memerintah suatu negara, bukan kehendak manusia). Karenanya Paul Sasinlaeoe berpendapat bahwa supremasi hukum tidak sekedar tersedianya peraturan (*gesetz, wet, rule*) tetapi lebih dari itu, yakni perlunya kemampuan menegakkan kaidah (*recht, norm*).

Maka supremasi penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.¹¹

Dalam upaya untuk tegaknya supermasi hukum Satjipto Raharjo berpendapat bahwa setiap proses penegakan hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga nilai dasar dari hukum itu sendiri. Ketiga nilai dasar dari hukum ini secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:¹²

1. Keadilan Hukum

Keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal,

- a. Pertama asas kesamarataan dimana seatiap orang mendapat bagian, perlakuan, kedudukan yang sama didalam hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini dimaknai sebagai keseimbangan hak dan kewajiban.
- b. Kedua didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan dan biasanya diterapkan dibidang hukum. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus.

2. Kemanfaatan Hukum

Pelaksanaan dan penegakkan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karena pelaksanaan dan penegakkannya harus memberi manfaat hukum / sosial bagi kehidupan bermasyarakat.

3. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya itulah yang harus diberlakukan terhadap peristiwa yang terjadi. Pada dasarnya hukum harus ditegakkan karena terdapat adagium yang menyatakan “*fiat Justitia et pereat mundus*” (meskipun besok hari kiamat hukum harus tetap ditegakkan). Dengan adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat tercapai.

¹⁰ Paul Sinaeoe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, setara Pres: Malang 2017, hlm52

¹¹ *Ibid*, hlm 53

¹² *Ibid*, hlm 54

Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi lain, seperti limitasi atas proses penangkapan, penahanan yang merupakan upaya paksa.¹³ Dalam konteks di atas, yaitu bagaimana agar penerapan upaya- upaya paksa (*dwang middelen*), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.¹⁴

Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atau penerapan upaya paksa oleh Polisi dan Iaksa meliputi berdasarkan Pasal 77 KUHAP meliputi:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Iaksa Agung);
2. ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
3. sah atau tidaknya benda yang disita

Selanjutnya sebagai alat pembuktian berdasarkan Pasal 82 ayat (1) b dan (3), Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP meliputi;

1. tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri
2. permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Ruang lingkup yang diatur dalam KUHAP seperti pamaran diatas dapat dilihat dari sistem Eropa Kontinental, di mana lembaga praperadilan menyerupai fungsi *Examining Judge (Rechter Commisaries)*, yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa. Tapi sesungguhnya kewenangan *Rechtér Commisaries* lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai *Investigating Judge* seperti memanggil saksi-saksi, melakukan penahanan, dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran.¹⁵

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Namun dalam implementasinya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok terhambatnya penegakan hukum. faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Sukanto dipengaruhi oleh oleh 5 (lima)

¹³ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta 2014, hlm 96

¹⁴ *Ibid*, hlm 97

¹⁵ *Ibid*, hlm 100

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali: Jakarta, 1983, hlm 4

faktor yaitu:¹⁷

1. Faktor Hukumnya sendiri¹⁸

Hukum diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian maka undang undang materil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum sebagai wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disemua tempat atau daerah saja

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pemaparan pada bab III apa yang dialami oleh Usep Cahyono dimana Polisi dalam hal ini sebagai penegak hukum tidak sama sekali “mengindahkan” hak-hak yang telah diberikan Negara yaitu pemberian bantuan hukum di semua proses hukum terhadapnya tentu merupakan indikasi masih buruknya implementasi penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-aktor yang menjadi penghambat penegakan hukum khususnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penulis mencoba mengkaitkannya dengan hasil telaah dan pendalaman terhadap kasus Usep cahyono diantaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum yang akan dibahas dibatasi pada undang-undangnya saja. Gangguan terhadap penegakan bantuan hukum yang berasal dari undang-undang kemungkinan disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menempatkan undang-undang.;
- c. Ketidajelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam hal ini Penyidik tidak megindahkan hak yang seharusnya didapat oleh Usep Cahyono yang terpenting adalah tidak diberikanya bantuan hukum, sehingga penegak hukum telah melanggar pasal 56 KUHAP yang memberikan pengertian bahwa seseorang yang diancam pidanan lebih dari 5 tahun kurungan penjawat wajib difasilitasi oleh bantuan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologis setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Permasalahn yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran penegakan hukum. Hambatan yang membutuhkan penanggulangan antara lain

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang rendah;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

¹⁷ Soerjono Soekanto 2016, *OpCit*, hlm 5

¹⁸ *Ibid*, hlm 11

- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konversatisme.

Selain penanggulangan seperti pemaparan di atas permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran penegakan hukum. Kurang optimalnya penegakan hukum salah satunya dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai sanksi terhadap penegak hukum yang lalai atau membuat kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi tersangka menjadi penghambat dalam terlaksananya penegakan hukum yang baik dan adil dalam implementasinya.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Sarana dan fasilitas memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kemampuan finansial yang cukup, dan sebagainya.

Apabila dikaitkan dengan kasus usep cahyono, hal mendasar adalah peran penegak hukum disini adalah kepolisian, perlunya sosialisasi dan pelatihan yang didalamnya mengenai bagaimana pola dan cara menindak suatu kejahatan agar tindak tanduk kepolisian tidak terkesan kurang profesional serta memaksimalkan koordinasi secara optimal antar lini dan struktur penegak hukum agar dalam menjalankan tugasnya kepolisian mengedepankan asas-asas keadilan

4. Faktor masyarakat

Masyarakat yang berhubungan adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum turut mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum. salah satu pendapat masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas. Pendapat tersebut akan menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika ada petugas yang berjaga.

Selain itu perlunya sosialisasi dari negara untuk masyarakat sangat diperlukan, sebagai contoh terhadap apa yang dialami oleh usep cahyono, sebenarnya hal ini dapat dihindari apabila kesadaran di masyarakat sangat tinggi, jadi dalam hal ini negara perlu berupaya memberikan pengertian tidak hanya mengumumkan perundang-undangan itu telah diundangkan atau berlaku tp juga bagaimana cara mengimplementasikannya di lapangan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Kemajemukan budaya di Indonesia berpengaruh terhadap usaha penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundangundangan dapat berlaku bagi suatu daerah, akan tetapi belum tentu bisa dilaksanakan di daerah lain.

D. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka sebagaimana menurut Soerjono Soekanto yaitu Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan. Khusus faktor penegakan hukum, Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari polisi, jaksa dan hakim. Mereka memiliki lembaganya masing-masing namun memiliki jalur koordinasi yang sama. Kepolisian bertugas sebagai lembaga yang melayani

kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pengayom masyarakat tapi pada kenyataannya lembaga tersebut justru terkesan kurang baik dimata masyarakat. Hal tersebut terjadi karena citra yang dibentuk oleh para anggota kepolisian memang masih cenderung buruk terbukti dengan kasus yang dialami oleh Usep Cahyono.

2. Proses Pemberian Bantuan Hukum bagi tersangka dihubungkan dengan praperadilan dalam kasus Usep Cahyono tidak terlaksana, hal ini dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dimana terjadi pelanggaran terhadap Pasal 56 KUHAP yang telah pula dilakukan penangkapan dan penahanan. Pelanggaran ini sekaligus merupakan substansi dari kewenangan lembaga praperadilan dimana terhadap pelanggaran berupa tidak sahnya penyidikan menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, terlebih tersangka berhak atas ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan lewat lembaga praperadilan

E. Saran

Saran Teoritis

Perlunya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi para penegak hukum yang memelalaikan hak-hak tersangka mulai dari tingkat penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai tingkat penuntutan.

Saran Praktis

Harus adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bantuan hukum terhadap seluruh masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui hak mendapat bantuan hukum.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. 11, (Bandung : Sumur, 1983)
- Paul Sinaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, setara Pres: Malang 2017, hlm52
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ke-14, PT Rajagafindo Persada: 2016

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana